



PUTUSAN

Nomor 155/ Pid. SUS/ 2022/ PN. KBM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kebumen di Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO**
2. Tempat Lahir : Kebumen ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 13 Mei 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kedawung RT.01. RW. 06
Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMP Tidak Tamat/ Kelas 3 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Toha Masrur S.H., Lilik Pujiharto, S.H. dan As. Budimartono, S.H., dan Damas Reza Kurniadi, SH Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBI) “UIN WALISONGO SEMARANG” yang berkantor di jalan Prof. DR. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang, sebagai Penasihat Hukum Anak dalam perkara pidana Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm, tertanggal 08 Desember 2022;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 s/d tanggal 14 Oktober 2022 di Rutan;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022 di Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 di Rutan ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 01 Desember 2022 Nomor 155/Pid.SUS/2022/PN.KMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2022/PN.KBM tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-163/KEBUM/11/2022 tanggal 30 Nopember 2022;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2023 No. Reg. Perk : PDM-163/KEBUM/11/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA bin YATINO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA bin YATINO berupa penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Satu unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-163/KEBUM/11/2022 tanggal 30 Nopember 2022 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA bin YATINO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.37 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya melalui WhatsApp dengan nomor 085642916469 yang terdakwa beri nama di WhatsApp “Karangjambu” (dalam daftar pencarian orang) dengan maksud meminta untuk dicarikan sabu dan terdakwa menjawab “nanti kalau ada akan dikabari” ;
- Bahwa lantas pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa beri inisial “Karangjambu” di depan apotek di sebelah utara lampu merah simpang empat Soka Baru termasuk Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama Sdr. “ Karangjambu” sepakat akan membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya sabu tersebut akan digunakan bersama di rumah teman terdakwa yang bernama Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. setelah itu Sdr. Karangjambu memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Aji (dalam daftar pencarian orang) untuk memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aji menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Sdr. Aji di Desa Kedawung Rt. 01, Rw. 06, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dan setelah bertemu dengan Sdr. Aji, terdakwa bersama Sdr. Aji menuju ke ATM BCA di daerah Kecamatan Kebumen. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji, lalu Sdr. Aji memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mendapatkan potongan harga dari teman Sdr. Aji. Setelah itu Sdr. Aji mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang tidak terdakwa ketahui ;
- Bahwa selepas itu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.20 WIB, Sdr. Aji memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa disimpan di dekat tiang rambu petunjuk jalan, tertanam di dalam tanah dan tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lantas terdakwa dan Sdr. Aji menuju ke tempat dimaksud dan terdakwa mendapatkan sebuah bungkus warna pink yang di dalamnya berisi plastik klip bening

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aji menuju sebuah warung di dekat rumah Sdr. Aji, lantas Sdr. Aji membuka paketan sabu tersebut dan terdakwa mengambil sedikit sabu untuk kemudian terdakwa berikan kepada Sdr. Aji. Setelah itu Sdr. Aji pulang ke rumahnya sedang saksi menuju ke rumah Sdr. Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen karena sudah janji dengan Sdr. Karangjambu untuk bertemu disana ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 WIB, ketika terdakwa hampir sampai di rumah Sdr. Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, terdakwa diamankan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa ;
2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan ;
3. Satu unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru yang ditemukan di pekarangan kosong sekitar 2 meter dari lokasi terdakwa diamankan;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2364/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M, Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5141/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31670 gram ;
2. BB-5142/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 34 ml;

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA bin YATINO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.37 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Satresnarkoba Polres Kebumen telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang telah menguasai narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut kemudian saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Aliffandi Rambu Pradana (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kebumen) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 WIB, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Aliffandi Rambu Pradana mendapati terdakwa yang mencurigakan sedang berada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pekarangan kosong di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti antara lain:

1. Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa ;
2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan ;
3. Satu unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru yang ditemukan di pekarangan kosong sekitar 2 meter dari lokasi terdakwa diamankan;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2364/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M, Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5141/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31670 gram ;
2. BB-5142/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 34 ml;

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/janji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama **1. saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA, dan 2. saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 wib, bertempat di Pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO, Kebumen, 13 Mei 1999, Laki-laki, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti antara lain :
 1. Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa ;
 2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan ;
 3. Satu unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru yang ditemukan di pekarangan kosong sekitar 2 meter dari lokasi terdakwa diamankan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu dari seseorang yang tidak dikenal, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Sdr. AJI, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu melalui sdr. AJI karena terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang menjual sabu tersebut, sehingga terdakwa meminta tolong kepada Sdr. AJI untuk memesan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi mendapatkan potongan harga dari seseorang yang tidak dikenal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang untuk membeli sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa diminta untuk memesan narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang tidak tahun namanya laki-laki, umur sekitar 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, alamat setahu terdakwa Desa Karangjambu kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan terdakwa menyimpan nomor whatapps orang tersebut dengan nama "Karangjambu";
- Bahwa "karang jambu" memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli bensin dan sisanya akan dikembalikan kepada "Karangjambu". Tetapi belum sempat digunakan, uang tersebut sudah disita oleh petugas;
- Bahwa setelah menerima uang dari "karang jambu", terdakwa menghubungi Sdr. AJI untuk minta dipesankan narkoba jenis sabu dan sdr. AJI menyanggupinya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dan Sdr. AJI mentranfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah rekening yang terdakwa tidak mengetahui nomor dan atas nama rekeningnya melalui ATM BCA;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, setelah mentranfer uang pembelian, terdakwa diperlihatkan foto sebuah alamat keberadaan sabu disimpan di handphone milik sdr. AJI, selanjutnya terdakwa dan sdr. AJI bersama-sama menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, alamat tempat sabu disimpan yaitu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanam, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. AJI menuju sebuah warung yang tutup di dekat rumah sdr. AJI termasuk Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, di warung tersebut, Sdr. AJI meminta sedikit narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa dan terdakwa menyetujuinya dengan maksud karena sdr. AJI telah menolong terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa , Sdr. AJI membuka paket sabu yang telah di ambil terdakwa dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan diberikan kepada sdr. AJI;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. MULUD, laki-laki, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, yang sebelumnya telah disepakati oleh terdakwa dan "karangjambu";
- Bahwa sebelum terdakwa sampai dirumah Sdr. MULUD, tiba-tiba datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diminta untuk memesan sabu oleh "karangjambu" sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
1. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebang pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
 2. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan “Karangjambu” di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

3. Pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib “karangjambu” memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada “Karangjambu”. Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada “Karangjambu”, terdakwa sudah tertangkap petugas;
- Bahwa terdakwa, memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AJI sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AJI membeli narkoba tersebut kepada Sdr. JALA Alias JL, laki-laki, umur sekitar 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa kedawung Rw. 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis saya gunakan bersama dengan Sdr. MULUD;
 2. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan “karangjambu” memberikan uang



kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebang pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
4. Pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000



(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 wib, bertempat di Pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO, Kebumen, 13 Mei 1999, Laki-laki, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti antara lain :
 1. Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa ;



2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan ;

3. Satu unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru yang ditemukan di pekarangan kosong sekitar 2 meter dari lokasi terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu dari seseorang yang tidak dikenal, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Sdr. AJI, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu melalui sdr. AJI karena terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang menjual sabu tersebut, sehingga terdakwa meminta tolong kepada Sdr. AJI untuk memesan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi mendapatkan potongan harga dari seseorang yang tidak dikenal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang untuk membeli sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa diminta untuk memesan narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang tidak tahun namanya laki-laki, umur sekitar 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, alamat setahu terdakwa Desa Karangjambu kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan terdakwa menyimpan nomor whatapps orang tersebut dengan nama "Karangjambu";
- Bahwa "karang jambu" memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 50.000,- tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli bensin dan sisanya akan



dikembalikan kepada "Karangjambu". Tetapi belum sempat digunakan, uang tersebut sudah disita oleh petugas;

- Bahwa setelah menerima uang dari "karang jambu", terdakwa menghubungi Sdr. AJI untuk minta dipesankan narkoba jenis sabu dan sdr. AJI menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa, memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dan Sdr. AJI mentranfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah rekening yang terdakwa tidak mengetahui nomor dan atas nama rekeningnya melalui ATM BCA;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, setelah mentranfer uang pembelian, terdakwa diperlihatkan foto sebuah alamat keberadaan sabu disimpan di handphone milik sdr. AJI, selanjutnya terdakwa dan sdr. AJI bersama-sama menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, alamat tempat sabu disimpan yaitu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanam, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. AJI menuju sebuah warung yang tutup di dekat rumah sdr. AJI termasuk Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, di warung tersebut, Sdr. AJI meminta sedikit narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa dan terdakwa menyetujuinya dengan maksud karena sdr. AJI telah menolong terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa , Sdr. AJI membuka paket sabu yang telah di ambil terdakwa dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan diberikan kepada sdr. AJI;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. MULUD, laki-laki, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, yang sebelumnya telah disepakati oleh terdakwa dan "karangjambu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa sampai di rumah Sdr. MULUD, tiba-tiba datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diminta untuk memesan sabu oleh "karangjambu" sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebang pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
 2. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

3. Pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;
- Bahwa terdakwa, memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AJI sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AJI membeli narkoba tersebut kepada Sdr. JALA Alias JL, laki-laki, umur sekitar 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa kedawung Rw. 02



Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis saya gunakan bersama dengan Sdr. MULUD;

2. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebingan pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;



4. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB "Karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentransfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 WIB bertempat di pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu melalui teman terdakwa nga bernama Sdr. Sdr. AJI, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi mendapatkan potongan harga dari seseorang yang tidak dikenal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang untk membeli sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah karena terdakwa diminta untuk memesan narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang tidak tahu namanya laki-laki, umur sekitar 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, alamat setahu saya Desa Karangjambu kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan terdakwa menyimpan nomor whatapps orang tersebut dengan nama "Karangjambu";
 - Bahwa "karang jambu" memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa membeli sabu melalui sdr. AJI kepada orang yang tidak dikenal, mendapatkan potongan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Uang Rp. 50.000,00 tersebut rencananya akan digunakan terdakwa untuk membeli bensin dan sisanya akan di kembalikan ke "Karangjambu". Tetapi belum sempat digunakan, uang tersebut disita oleh petugas ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima uang dari “karang jambu”, terdakwa menghubungi Sdr. AJI untuk meminta dipesankan narkoba jenis sabu dan sdr. AJI menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dan Sdr. AJI mentranfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah rekening yang terdakwa tidak mengetahui nomor dan atas nama rekeningnya melalui ATM BCA;
- Bahwa setelah mentranfer uang pembelian sabu, terdakwa diperlihatkan adanya foto sebuah alamat keberadaan sabu disimpan di handphone milik sdr. AJI dan terdakwa dan sdr. AJI bersama-sama menuju ke tempat tersebut yaitu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanaman, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanaman, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. AJI, menuju sebuah warung yang tutup di dekat rumah sdr. AJI termasuk Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa di warung tersebut, Sdr. AJI meminta sedikit narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa dan terdakwa menyetujuinya dengan maksud karena sdr. AJI telah menolong terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa Sdr. AJI membuka paket sabu yang telah diambil terdakwa, dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan diberikan kepada sdr. AJI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Sdr. MULUD, laki-laki, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, yang sebelumnya telah disepakati oleh terdakwa dan “karangjambu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebelum sampai dirumah Sdr. MULUD, datang petugas dari Polres Kebumen dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa diminta untuk memesan sabu oleh "karangjambu" sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebangn pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
 2. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

3. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AJI sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AJI membeli narkoba tersebut kepada Sdr. JALA Alias JL, laki-laki, umur sekitar 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa kedawung Rw. 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis saya gunakan bersama dengan Sdr. MULUD;



2. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebangan pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
4. Pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa



memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Satu unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 wib bertempat di pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu melalui teman terdakwa nga bernama Sdr. Sdr. AJI, laki-laki, umur sekitar 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi mendapatkan potongan harga dari seseorang yang tidak dikenal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang untk membeli sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah karena terdakwa diminta untuk memesan narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa yang tidak tahu namanya laki-laki, umur sekitar 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, alamat



setahu saya Desa Karangjambu kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan terdakwa menyimpan nomor whatapps orang tersebut dengan nama “Karangjambu”;

- Bahwa “karang jambu” memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa membeli sabu melalui sdr. AJI kepada orang yang tidak dikenal, mendapatkan potongan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Uang Rp. 50.000,00 tersebut rencananya akan digunakan terdakwa untuk membeli bensin dan sisanya akan di kembalikan ke “Karangjambu”. Tetapi belum sempat digunakan, uang tersebut disita oleh petugas ;
- Bahwa setelah menerima uang dari “karang jambu”, terdakwa menghubungi Sdr. AJI untuk meminta dipesankan narkoba jenis sabu dan sdr. AJI menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dan Sdr. AJI mentranfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah rekening yang terdakwa tidak mengetahui nomor dan atas nama rekeningnya melalui ATM BCA;
- Bahwa setelah mentranfer uang pembelian sabu, terdakwa diperlihatkan adanya foto sebuah alamat keberadaan sabu disimpan di handphone milik sdr. AJI dan terdakwa dan sdr. AJI bersama-sama menuju ke tempat tersebut yaitu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanaman, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat tiang penunjuk jalan, tertanaman, tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. AJI, menuju sebuah warung yang tutup di dekat rumah sdr. AJI termasuk Desa Kedawung Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa di warung tersebut, Sdr. AJI meminta sedikit narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa dan terdakwa menyetujuinya dengan maksud karena sdr. AJI telah menolong terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesankan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa ;

- Bahwa Sdr. AJI membuka paket sabu yang telah diambil terdakwa, dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan diberikan kepada sdr. AJI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Sdr. MULUD, laki-laki, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Pandanlor Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, yang sebelumnya telah disepakati oleh terdakwa dan "karangjambu" ;
- Bahwa namun sebelum sampai di rumah Sdr. MULUD, datang petugas dari Polres Kebumen dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat, ditemukan petugas di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa;
 2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan petugas di dalam saku celana belakang sebelah kanan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, ditemukan petugas di pekarangan kosong sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa diminta untuk memesan sabu oleh "karangjambu" sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm



SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebang pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

2. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
3. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil di sebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutasari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AJI sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. AJI dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AJI membeli narkoba tersebut kepada Sdr. JALA Alias JL, laki-laki, umur sekitar 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Desa kedawung Rw. 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis saya gunakan bersama dengan Sdr. MULUD;
2. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil alamat di depan SMK PGRI 1 Kebumen, di bekas tebangan pohon. Sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
3. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar 21.00 wib, Sdr. MULUD dan "karangjambu" memberikan uang kepada terdakwa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian memesan sabu kepada Sdr. AJI dan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa diberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu urpiah dari Sdr. AJI karena mendapat potongan harga pembelian sabu sebesar rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut terdakwa dapatkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengambil alamat di depan masjid Tembana termasuk Desa Kutasari kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sabu tersebut sudah habis digunakan bersama dengan Sdr. MULUD dan "Karangjambu" di rumah Sdr. MULUD dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

4. Pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekita pukul 22.00 wib "karangjambu" memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. AJI. kemudian sdr. AJI harga sabu tersebut dikurangi lima puluh dari harga Rp. 700.000 jadi terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AJI dan sdr. AJI mentranfer uang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahuinya. Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa gunakan membeli bensin dan sisanya dikembalikan kepada "Karangjambu". Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mengambil disebuah alamat tepatnya di bawah tiang penunjuk sebelah barat kantor desa Kutosari Kecamatan kebumen Kabupaten kebumen. Belum terdakwa serahkan kepada "Karangjambu", terdakwa sudah tertangkap petugas;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang



memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat



menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.37 Wib, bertempat di pekarangan kosong termasuk Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya melalui WhatsApp dengan nomor 085642916469 yang terdakwa beri nama di WhatsApp "Karangjambu" (dalam daftar pencarian orang) dengan maksud meminta untuk dicarikan sabu dan terdakwa menjawab "nanti kalau ada akan dikabari" ;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa beri inisial "Karangjambu" di depan apotek di sebelah utara lampu merah simpang empat Soka Baru termasuk Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama Sdr. " Karangjambu" sepakat akan membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya sabu tersebut akan digunakan bersama di rumah teman terdakwa yang bernama Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. setelah itu Sdr. Karangjambu memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Aji (dalam daftar pencarian orang) untuk memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aji menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Aji di Desa Kedawung Rt. 01, Rw. 06, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dan setelah bertemu dengan Sdr. Aji, terdakwa bersama Sdr. Aji menuju ke ATM BCA di daerah Kecamatan Kebumen. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji, lalu Sdr. Aji memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mendapatkan potongan harga dari teman Sdr. Aji. Setelah itu Sdr. Aji mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang tidak terdakwa ketahui ;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.20 WIB, Sdr. Aji memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa disimpan di dekat tiang rambu petunjuk jalan, tertanam di dalam tanah dan tertindih batu putih tepatnya di sebelah barat Kantor Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lantas terdakwa dan Sdr. Aji menuju ke tempat dimaksud dan terdakwa mendapatkan sebuah bungkus warna pink yang di dalamnya berisi plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dilakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aji menuju sebuah warung di dekat rumah Sdr. Aji, lantas Sdr. Aji membuka paketan sabu tersebut dan terdakwa mengambil sedikit sabu untuk kemudian terdakwa berikan kepada Sdr. Aji. Setelah itu Sdr. Aji pulang ke rumahnya sedang saksi menuju ke rumah Sdr. Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen karena sudah janji dengan Sdr. Karangjambu untuk bertemu disana ;

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 00.37 WIB, ketika terdakwa hampir sampai di rumah Sdr. Mulud di Desa Pandanlor, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, terdakwa diamankan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang ditemukan di antara handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam milik terdakwa ;
- b. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan ;



- c. Satu unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru yang ditemukan di pekarangan kosong sekitar 2 meter dari lokasi terdakwa diamankan;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

Menimbang Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2364/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M, Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5141/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31670 gram ;
2. BB-5142/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 34 ml;

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;-



Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban jawab pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasmi Narkotika;
- Hal-Hal yang meringankan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Satu unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRAYOGA SURYA SAPUTRA Bin YATINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - Satu buah plastik klip bening berisi sabu, dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan dibalut lakban warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan pelindung silikon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H. M.H** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANTON HERIYANTONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh **AHMAD SUDARMAJI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H. M.H

HENDRYWANTO M.K PELLO, SH

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

PANITERA PENGANTI

ANTON HERIYANTONO, SH